



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NOMOR : 188/ 141 /2022

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, perlu adanya Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2023;
- c. bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- '10. Peraturan Gubernur (2)

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/26/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
- Nama : ISTAMARWATI, S.Mn, MM
N I P : 19720605 200003 2 006
Sebagai : Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2023
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan transaksi penerimaan/pengeluaran kas yang dananya diluar APBN dan APBD melalui rekening kas BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
 - b. Melakukan penyimpanan kas dan mengelola rekening bank.
 - c. Melakukan pembayaran.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan sumber biaya lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURAKARTA
Pada Tanggal : 30 DESEMBER 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Direktur Administrasi pada RSJD Surakarta;
 2. Kepala Bagian Keuangan Pada RSJD Surakarta;
 3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSJD Surakarta;
 4. Kepala Sub Bagian Akuntansi pada RSJD Surakarta;
 5. Peringgal;
-